



**P U T U S A N**

**Nomor : 335/ PID/201 1/PT- MDN.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN** yang  
mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan  
tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai  
berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : **WIWIK LESTARI**  
Tempat lahir : Medan  
Umur/Tgl Lahir : 33 Tahun/ 15 Juni 1977  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan AR Hakim Gang Buntu No.66 A  
Kelurahan Tegal Sari II Kecamatan  
Medan Area  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Administrasi P2KS RSU  
Dr.Pirngadi Medan

----- Terdakwa tidak ditahan ;  
-----  
-----

**PENGADILAN TINGGI tersebut ;**  
-----

**Telah membaca :**  
-----  
-----

1. **Surat dakwaan** Jaksa Penuntut Umum, tanggal 19  
Januari 2011 Nomor. Reg. Perk. No : PDM- -  
/MDN/1101 yang mengajukan terdakwa kedepan



persidangan, dengan dakwaan sebagai berikut :

-----hendak ?.?????.

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **WWIK LESTARI** pada tanggal 03 November 2009 atau setidaknya – tidaknya pada waktu - waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di rumah saksi korban di Jalan AR Hakim Gang Kolam Ujung No.71 A Kelurahan Tegal Sari II Kecamatan Medan Area Kota Medan, atau setidaknya –tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, Maupun dengan perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada tanggal 03 November 2009, terdakwa yang merupakan teman saksi korban Sri Wardani als Wardah sejak kecil datang kerumah saksi korban di jalan AR. Hakim Gg. Kolam Ujung No.71 A Kelurahan Tegal Sari II Kecamatan Medan Area Kota Medan dan Terdakwa Menceritakan kesusahannya dengan mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa dalam kesulitan karena terdakwa yang bekerja sebagai P2KS atau Keuangan di Rumah Sakit Umum Dr. Pirngadi Medan ada menggunakan uang kas tanpa sepengetahuan pimpinannya dan karena akan diadakan Pelatihan Kebidanan maka terdakwa harus menutupi / mengganti uang yang dipakainya tersebut, dan terdakwa meminjam uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi korban, untuk meyakinkan saksi korban terdakwa mengatakan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut



hanya untuk diperlihatkan kepada Dr. Amir selama pelatihan dan setelah pelatihan selesai barulah uang itu dapat diambil terdakwa untuk dikembalikan kepada saksi korban, mendengar perkataan terdakwa tersebut membuat saksi korban menjadi percaya sehingga saksi korban memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kepada terdakwa, dan terdakwa membuat surat Pernyataan tanda terima uang dari saksi korban Sri Wardani als Wardah kepada terdakwa yang di saksikan oleh Kepala Lingkungan atas nama M. Hasir Nasution, yang isinya terdakwa akan mengembalikan uang saksi korban sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 03 Februari 2010, namun pada tanggal 01 Februari 2010 saksi korban melihat saksi Ratih Anggraini, saksi M. Mahmudah, saksi Hj. Darna dan saksi Ratna Sari Dewi datang kerumah terdakwa untuk menagih hutang dan saat itulah saksi korban menyadari uang saksi korban yang dipakai terdakwa bukan untuk ditunjukan kepada pimpinan dan ternyata uang tersebut digunakan terdakwa untuk kepentinganya sendiri, akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP----- Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa WIKI LESTARI, pada tanggal 03 November 2009 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2009, bertempat di rumah saksi korban di jalan AR. Hakim Gg. Kolam Ujung NO. 71 A Kelurahan Tegal Sari II Kecamatan Medan Area Kota Medan, atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali termasuk



kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tanganya bukan karena kejahatan, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :- ----- Pada tanggal 03 November 2009, saksi korban Sri Wardani als Wardah menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa yang merupakan teman saksi korban Sri Wardani als Wardah sejak kecil karena ketika itu terdakwa datang kerumah saksi korban di jalan AR. Hakim Gg. Kolam Ujung No. 71 A Kelurahan Tegal Sari II Kecamatan Medan Area Kota Medan dan menceritakan kesusahannya dengan mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa dalam kesulitan karena terdakwa yang bekerja sebagai P2KS atau Keuangan di Rumah Sakit Umum Dr. Pirngadi Medan ada menggunakan uang kas tanpa sepengetahuan pimpinanya dan karena akan diadakan Pelatihan Kebidanan maka terdakwa harus menutupi / mengganti uang yang dipakainya tersebut, dan terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi korban, untuk meyakinkan saksi korban terdakwa mengatakan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut hanya untuk diperlihatkan kepada Dr. Amir selama pelatihan dan setelah pelatihan selesai barulah uang itu dapat diambil terdakwa untuk dikembalikan kepada saksi korban, mendengar perkataan terdakwa tersebut membuat saksi korban menjadi percaya sehingga saksi korban memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kepada terdakwa, dan terdakwa membuat surat Pernyataan tanda terima uang dari saksi korban Sri Wardani als Wardah kepada terdakwa yang disaksikan oleh Kepala Lingkungan atas nama M. Hasir Nasution, yang isinya terdakwa akan mengembalikan uang saksi korban sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada



tanggal 03 Februari 2010, namun pada tanggal 01 Februari 2010 saksi korban melihat saksi Ratih Anggraini, saksi M. Mahmuda, saksi Hj. Darna dan saksi Ratna Sari Dewi datang kerumah terdakwa untuk menagih hutang dan saat itulah saksi korban menyadari uang saksi korban yang dipakai terdakwa bukan untuk ditunjukkan kepada pimpinan dan ternyata uang tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingannya sendiri, akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP; -----

2. **Surat Tuntutan** Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **WWIK LESTARI**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan “ , melanggar pasal 378 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WWIK LESTARI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan dengan perintah terdakwa ditahan ;

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama WWIK LESTARI tertanggal 03 November 2009 yang diketahui oleh Kepala Lingkungan VI Kelurahan Tegal Sari II dikembalikan pada saksi korban Sri Wardani als Wardah ;-----

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) ; -----

3. **Putusan** Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 Mei



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

lain karena?. ??????.

2011 No. 117/Pid. B/2010/PN.Mdn.- yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut : ----

1. Menyatakan Terdakwa **WWIK LESTARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" ;-----
2. Menghukum ia terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali bila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa ;

Satu lembar surat pernyataan atas nama SRI LESTARI tertanggal 03 November 2009 yang diketahui oleh Kepala Lingkungan VI Kelurahan Tegal Sari II dikembalikan kepada saksi korban Sri Wardani als Wardah ;-----

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1000.- (Seribu rupiah ) ;

4. **Akta Permintaan Banding** dari terdakwa No. 95 / Akta Pid / 2011 /PN.Mdn dan dari Jaksa Penuntut Umum Nomor : 93 / Akta.Pid / 2011 / PN – Mdn .- yang dibuat dan ditandatangani oleh H. EDY NASUTION, SH. MH Panitera Pengadilan Negeri Medan , yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 Mei 2011, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Banding terhadap Putusan tersebut diatas, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 23 Mei

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id serta ? . ? ? ? ? ? .

2011 dan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal  
10 Mei 2011 ; - - - - -

**5. Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari berkas Perkara,** bertanggal 13 Mei 2011 Nomor W2.U1/Pid.B/01.10/V/ 2011, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan akan haknya untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam tenggang waktu sejak tanggal 18 Mei 2011, selama 7 (tujuh) hari kerja ; - - - - -

**6. Memori Banding** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal - Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2011 yang salinanya telah disampaikan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 25 Mei 2011 ;  
- - - - -  
- - - - -

**Menimbang,** bahwa permintaan banding dari Terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang - undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima ; - - - - -  
- - - - -

**Menimbang,** bahwa Pengadilan Tinggi Medan setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 Mei 2011 Nomor :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



117/ Pid.B/20 11/PN. Mdn, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa , maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam memeriksa dan memutus perkara ini telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri didalam memeriksa dan memutus perkara a quo ;

-----

**Menimbang,** bahwa berdasarkan pertimbangan diatas , maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 Mei 2011 Nomor 117/ Pid.B/2011 / PN-Mdn.- tersebut haruslah dikuatkan ; -----

**Menimbang,** bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Tingkat Pertama di dalam memeriksa dan memutus perkara ini, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan ;

-----

**Menimbang,** bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang menjatuhkan hukuman percobaan kepada terdakwa , karena tidak mencerminkan keadilan masyarakat apalagi bagi korban yang begitu baik telah membantu terdakwa dengan meminjamkan uang Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tapi dibalas oleh terdakwa dengan tindakan tidak terpuji yang tidak mengakui hutangnya kepada korban ; -----

**Menimbang,** bahwa terdakwa mempunyai itikad yang





tidak baik kepada korban dengan tidak mau membayar hutangnya satu sen pun dan memberikan keterangan yang berbelit ..... belit ;

-----  
**Menimbang,** bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk Tingkat Banding sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ;

-----  
**Mengingat,** pasal 378 KUHP dan pasal-pasal dari KUHP ,serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut; -----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 Mei 2011 Nomor : 117/Pid.B/20 11/ PN.Mdn.- yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :  
-----  
-----

1. Menyatakan Terdakwa WWIK LESTARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENIPUAN “ ;
  2. Menghukum ia terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Wakil ?.?????.

-----  
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;  
-----

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) lembar surat pernyataan a.n : WWIK  
LESTARI tertanggal 03 Nopember 2009 yang  
diketahui oleh Kepala Lingkungan VI Kelurahan  
Tegal Sari II dikembalikan kepada saksi korban  
SRI WARDANI Als WARDAH ;  
-----

-----  
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya  
perkara dalam kedua Tingkat peradilan, yang  
untuk tingkat banding ditetapkan sebesar  
Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;  
-----

----- **DEMIKIANLAH** diputuskan dalam rapat  
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi  
Medan pada hari **SENIN, Tanggal 25 Juli 2011**, oleh  
kami **DR. H. MUH. DAMING SUNUSI, SH.M.Hum** Wakil Ketua  
Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua, **SAUT H.  
PASARIBU, SH** dan **DR. H. NARDIMAN SH. MH.** Hakim  
Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, masing - masing  
sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat  
penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor :  
335 / PID ./ 2011 / PT.MDN- tanggal 27 Juni  
2011 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada  
tingkat banding, putusan tersebut pada hari dan  
tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang  
terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri  
oleh para Hakim Anggota tersebut dan **SUSILA WARDHANI,  
SH** Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Tinggi Medan  
sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

Penuntut

Umum

dan

Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA  
KETUA MAJELIS,

HAKIM

SAUT H. PASARIBU, SH.  
SUNUSI, SH. M.Hum.

DR. H. MUH. DAMING

DR. H. NARDIMAN SH.MH. \_\_\_\_\_

PANITERA PENGGANTI,

SUSILA WARDHANI, SH.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)